



PUTUSAN

Nomor 01/Pid.B/2018/PN. Nba.- "DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA" Pengadilan Negeri Ngabang
yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, dalam tingkat
pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : JAMILUSAls. PAK EHEN Anak (Aim) SARAN ;
Tempat Lahir : Ipa'an ;
Umur / Tanggal Lahir : 50 Tahun / 01 Agustus 1969 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Angkaman Desa Senakin Kecamatan
Sengah Temila Kabupaten Landak ;
Agama : Katholik;
Pekerjaan : Petani;
Pendidikan : SD (Tidak Tamat);

w

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Oktober 2017 ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 21 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 09 November 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 10 November 2017 sampai dengan tanggal 19 Desember 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Desember 2017 sampai dengan tanggal 07 Januari 2018 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 04 Januari 2018 sampai dengan tanggal 02 Februari 2018 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 03 Februari 2018 sampai dengan tanggal 03 April 2018 ;

Halaman Idari 16/Putusan Nomor 01/Pid. B/2018/PN. Nba.



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngabang Nomor 01/Pen.Pid/2018/ PN. Nba
tanggal 4 Januari 2018, tentang penunjukan Majelis Hakim; Penetapan Majelis
Hakim Nomor 01/Pen.Pid/2018/PN.Nba. tanggal 4 Januari 2018 tentang penetapan
hari sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan
barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut

Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa terdakwa JAMILUS Alias PAK EHEN Anak (Aim)
SARAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "
PENCURIAN" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP
sebagaimana Dakwaan Kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JAMILUS Alias PAK EHEN Anak
(Aim) SARAN berupa Pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangkan
seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan terdakwa ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

s 43 (empat puluh tiga) tandan buah sawit segar,

S 1 (satu) bilah dodos beserta gagangnya terbuat dari kayu,

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebankan kepada terdakwa JAMILUS Alias PAK EHEN Anak (Aim) SARAN
untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Telah mendengar Pembelaan terdakwa yang diajukan secara lisan pada

Halaman 2 dari 16/Putusan Nomor 01/Pid.B/2018/PN. Nba.



Memohon kepada Majelis Hakim memutuskan serangan - ringan, karena terdakwa memberi nafkah anak dan isteri;

Telah mendengar Replik dari Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan serta Duplik dari Terdakwa, yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap bertahan pada nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa JAMILUS Alias PAK EHEN Anak (Aim) SARAN) pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 sekitar Jam 17.00 WIB atau setidaknya-tidaknya masih di Bulan Oktober 2017, bertempat di Blok 29 B Divisi II Dusun Paupat Desa Sebatih Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Landak atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Ngabang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah " mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ", perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 sekitar jam 12.00 WIB terdakwa JAMILUS Alias Pak EHEN Anak (Aim) SARAN berangkat dari rumahnya dengan berjalan kaki sambil membawa 1 (satu) bilah dodos setibanya di Blok 29 B Divisi II Dusun Paupat Desa Sebatih Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Landak sekitar jam 13.00 WIB terdakwa tanpa ijin langsung mendodos buah kelapa sawit milik PT. ANI tersebut dengan cara mendodos satu persatu buah sawit dari pohonnya hingga terjatuh ke tanah kemudian buah sawit tersebut terdakwa bawa dengan menggunakan kedua belah tangannya dan mengangkatnya di bahu dan terdakwa kumpulkan menjadi satu tumpukan, kemudian sekitar pukul 17.00 WIB datang Anggota

Halaman 3 dari WPutusan Nomor 01/Pid. B/2018/PN. Nba.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sesurity dan Anggota Kepolisian untuk mengamankan terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Sengah Temila untuk di proses lebih lanjut;

□ Bahwa benar terdakwa JAMILUS Alias Pak EHEN Anak (Aim) SARAN mengambil buah sawit milik PT. ANI Pahauman di Blok 101 Divisi I Dusun Nilas Desa Sebatih Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Landak tanpa ijin dan sepengetahuan pemiliknya PT. ANI Pahauman ;

□ Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan PT. ANI Pahauman mengalami kerugian ;

PerbuatanterdakwaJAMILUSAlias PAK EHEN anak (Aim) SARAN tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 362 KUHP ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaan Penuntut Umum dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi: SUPARJO Alias PAK NIKO Anak DASAR, pokoknya dibawah sumpah pada menerangkan sbagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pencurian buah kelapa sawit tersebut pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2017 sekitar Jam 17.00 WIB yang terjadi di Blok 29 B Divisi II Dusun Paupat Desa Sebatih Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Landak;
- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari saksi Dismas bahwa saksi Dismas telah mendapati seorang warga Bungaris Dusun Paupat Desa Sebatih Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Landak dan saksi Dismas meminta saksi untuk menyuruh Anggota Security ke lokasi kejadian tersebut dan saksi Dismas menjelaskan kepada saksi bahawa saksi Dismas bersama Anggota Security ke lokasi kejadian tersebut dan saksi Dismas pengawasan lokasi kebun sawit milik PT. ANI di Blok 29 B Devisi II Dusun Paupat pada saat saksi Dismas dan rekannya sedang melakukan pengawasan tersebut saksi Dismas dan rekannya menemukan terdakwa terdakwa JAMILUS Alias PAK EHEN Anak (aim)

Halaman 4 dari 16 / Putusan Nomor 01 / Pid. B / 2018 / PN. Nba.



SARAN sedang melakukan panen tanpa ijin di lokasi milik PT. ANI Pahauman Blok 29 B Devisi II Dusun Paupat kemudian saksi Dismas dan saksi SABI RI N melakukan pengejaran terhadap terdakwa dan saksi Dismas beserta rekannya berhasil mengamankan terdakwa di lokasi dan saksi Dismas menghubungi saksi untuk meminta bantuan dari anggota Security yang di kantor PT. ANI Pahauman dan kurang lebih setengah jam anggota Security yang lain tiba di lokasi, kemudian saksi Dismas bersama anggota security lainnya mengampulkan buah sawit yang sudah dipanen oleh terdakwa tersebut dan selanjutnya saksi Dismas bersama anggota security membawa terdakwa berikut buah sawit hasil dari terdakwa memanen di lokasi kebun milik PT. ANI Pahauman Blok 29 B Devisi II Dusun Paupat tersebut ke kantor PT. ANI Pahauman ke Polsek Sengah Temila untuk dilaporkan dan ditindak lanjuti ;

- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan terdakwa dan barang bukti tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

Saksi : DISMAS Als. LIDIS Als. PAK ALDI Anak (Aim) JAMAIN, pokoknya dibawah sumpah pada menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pencurian buah kelapa sawit tanpa ijin tersebut pada hari Kami tanggal 19 Oktober 2017 sekitar Jam 17.00 WIB yang terjadi di Blok 29 B Devisi II Dusun Paupat Desa Sebatih Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Landak yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa awalnya saksi bersama saksi SABI RI N sedang melakukan pengawasan lokasi kebun sawit milik PT. ANI di Blok 29 B Devisi II Dusun Paupat menemukan terdakwa JAMILUS sedang melakukan panen tanpa ijin di lokasi PT. ANI Pahauman Blok 29 B Devisi II Dusun Paupat kemudian saksi bersama saksi SABI RI N melakukan pengejaran terhadap terdakwa JAMILUS dan berhasil menangkapnya, kemudian saksi dan

Halaman Sdari 16/Putusan Nomor 01/Pid.B/2018/PN. Nba.



rekan saksi meminta bantuan kepada Security yang lainnya kemudian saksi dan rekan-rekan saksi mengumpulkan buah kelapa sawit yang telah dipanen tanpa ijin oleh terdakwa kemudian terdakwa beserta barang bukti saksi amankan ke Polsek Sengah Temila ;

- Bahwa saksi mengetahui terdakwa memanen buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan sebilah dodos yang diberi tangkai dari kayu yang panjangnya kurang lebih 3 meter;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dimuka sidang ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

Saksi : SABI RI N Als. SABIR Als. PAK RAKA Anak (Aim) JIDAN, pokoknya dibawah sumpah pada menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pencurian buah kelapa sawit tanpa ijin tersebut pada hari Kami tanggal 19 Oktober 2017 sekitar Jam 17.00 WIB yang terjadi di Blok 29 B Devisi II Dusun Paupat Desa Sebatih Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Landak yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa awalnya saksi bersama saksi DISMAS sedang melakukan pengawasan lokasi kebun sawit milik PT. ANI di Blok 29 B Devisi II Dusun Paupat menemukan terdakwa JAMILUS sedang melakukan panen tanpa ijin di lokasi PT. ANI Pahauman Blok 29 B Devisi II Dusun Paupat kemudian saksi bersama saksi DISMAS melakukan pengejaran terhadap terdakwa JAMILUS dan berhasil menangkapnya, kemudian saksi dan rekan saksi meminta bantuan kepada Security yang lainnya kemudian saksi dan rekan-rekan saksi mengumpulkan buah kelapa sawit yang telah dipanen tanpa ijin oleh terdakwa kemudian terdakwa beserta barang bukti saksi amankan ke Polsek Sengah Temila ;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa memanen buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan sebilah dodos yang diberi tangkai;

Halaman 6 dari 16/Putusan Nomor 01/Pid. B/2018ZPN. Nba.



- Bahwa saksi mengetahui terdakwa memanen buah kelapa tersebut dengan menggunakan sebilah dodos yang diberi tangkai dari kayu yang panjangnya kurang lebih 3 meter;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dimuka sidang ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

4. Saksi : WIYONO Als. WIAIs. YONO Bin YAHRI, pokoknya dibawah sumpah pada menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat terjadinya pencurian buah kelapa sawit pada hari Kami, tanggal 19 Oktober 2017 sekitar Jam 17.00 WIB yang terjadi di Blok 29 B Devisi II Dusun Paupat Desa Sebatih Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Landak, saksi sedang berada mess di Barekop yang mana awalnya mendapat informasi melalui Via telepon dari saksi SUPARJO Menepon saksi mengatakan bahwa ada pencurian buah kelapa sawit di Blok 29 B Divisi II Dusun Paupat Desa Sebatih Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Landak ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa JAMILUS mengambil buah kelapa sawit milik PT. ANI tersebut;
- Bahwa terdakwa JAMILUS mengambil buah kelapa sawit milik PT. ANI tersebut tanpa ijin dari PT. ANI Pahauman ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai hak untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dimuka sidang ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan surat bukti berupa :

Halaman 7 dari 16/Putusan Nomor 01/Pid.B/2018/PN. Nba.



- a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh Pejabat umum yang berwenang atau dibuat dihadapannya memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangan itu ;
- b. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggungjawabannya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan ;
- c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang dimintakan secara resmi dari padanya ;
- d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 sekitar jam 12.00 WIB terdakwa JAMILUS Als. PAK EHEN Anak (Aim) SARAN berangkat dari rumahnya dengan berjalan kaki sambil membawa 1 (satu) buah dodos setibanya di Blok 29 B Divisi II Dusun Paupat Desa Sebatih Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Landak sekitar jam 13.00 WIB terdakwa tanpa ijin langsung mendodos buah kelapa sawit milik PT. ANI tersebut dengan cara mendodos satu persatu buah kelapa sawit dari pohonnya hingga terjatuh ke tanah kemudian buah kelapa sawit tersebut terdakwa bawa dengan menggunakan kedua belah tangannya dan mengangkatnya di bahu dan terdakwa kumpulkan menjadi satu tumpukan. Kemudian sekitar pukul 17.00 WIB datang anggota Security dan anggota Kepolisian untuk mengamankan terdakwa serta barang bukti ke Polsek Sengah Temila untuk diproses lebih lanjut;

Halaman 8 dari 16/Putusan Nomor 01/Pid.B/2018/PN. Nba.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa JAMILUS Als. PAK EHEN Anak (Aim) SARAN mengambil buah sawit milik PT. ANI Pahauman di Blok 29 B Divisi I Nilas Desa Sebatih Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Landak tanpa ijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu PT. ANI Pahauman ;

- Bahwa terdakwa kenal dengan barang bukti tersebut;
Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (A de charge) akan tetapi Terdakwa tidak menggunakan hak yang diberikan tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

S 43 (empat puluh tiga) tandan buah sawit segara , s 1 (satu) bilah

dodos beserta gagangnya terbuat dari kayu,

Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan tersebut, telah disita secara sah serta telah diperlihatkan kepada saksi -saksi dan terdakwa, sehingga secara hukum barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka dapatlah diperoleh fakta dan keadaan yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 sekitar jam 12.00 WIB terdakwa JAMILUS Als. PAK EHEN Anak (Aim) SARAN berangkat dari rumahnya dengabn berjalan kaki sambil membawa 1 (satu) buah dodos setibanya di Blok 29 B Divisi II Dusun Paupat Desa Sebatih Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Landak sekitar jam 13.00 WIB terdakwa tanpa ijin langsung mendodos buah kelapa sawit milik PT. ANI tersebut dengan cara mendodos satu persatu buah kelapa sawit dari pohonnya hingga terjatuh ke tanah kemudian buah tersebut terdakwa bawa dengan menggunakan kedua belah tangannya dan mengangkatnya di bahu dan

Halaman 9 dari 16/Putusan Nomor 01/Pid.B/2018/PN. Nba.



terdakwa kumpulkan menjadi satu tumpukan. Kemudian sekitar pukul 17.00 WIB datang anggota Security dan anggota Kepolisian untuk mengamankan terdakwa serta barang bukti ke Polsek Sengah Temila untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa JAMILUS Als. PAK EHEN Anak (Aim) SARAN mengambil buah sawit milik PT. ANI Pahauman di Blok 29 B Divisi I Nilas Desa Sebatih Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Landak tanpa ijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu PT. ANI Pahauman ;
- Bahwa terdakwa kenal dengan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta dan keadaan yang terungkap dipersidangan tersebut, Terdakwa dapat dipersalahkan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan didakwa dengan didakwaan tunggal yaitu melanggar pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur "Barang siapa ;
2. Unsur "Men gambil Barang sesuatu ;
3. Unsur "Yang seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang lain ;
4. Unsur "Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur: "Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**Barang siapa** " ialah orang sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan yang dapat melepas pertanggung jawaban pidana pada diri terdakwa, unsur setiap orang yang dimaksud tidak lain adalah terdakwa

Halaman 10 dari 16 / Putusan Nomor 01/Pid.B/2018/PN. Nba.



JAMILUS Als. PAK EHIEAN Anak (Aim) SARAN yang identitasnya sebagaimana telah diuraikan dalam surat dakwaan dan ia terdakwa mengakui serta membenarkannya, fakta yang terungkap dalam persidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka berdasarkan pertimbangan di atas ' Dengan demikian Unsur " **Barang siapa** " telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur: "Mengambil Barang Sesuatu

Menimbang, bahwa menurut pendapat dari SR. Sianturi dalam Buku "Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya " halaman 590 mengatakan bahwa mengambil sesuatu barang berarti memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari Penguasaan nyata orang lain ".

Bahwa yang dimaksud dengan "Mengambil " adalah membawa atau memindahkan suatu benda dari tempat (tempat semula) ke tempat lain. Sedangkan menurut Arrest Hoge Raad tanggal 12 November 1894, W.6578 dan tanggal 4 Maret 1935, N.J. 1935, 781.W.12932 disebut bahwa : "Perbuatan Mengambil itu telah selesai apabila benda tersebut telah berada di tangan si pelaku walaupun seandainya benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda itu karena ketahuan orang lain "⁴¹

Vide (Delik-Delik Khusus Kejahatan terhadap harta kekayaan, Drs. PAF, Lamintang, SH. Sinar Baru Bandung, cetakan pertama, 1989, halaman 14).

Bahwa yang dimaksud dengan "Barang Sesuatu " adalah sesuatu benda apa saja yang dimiliki nilai Ekonomi dan dapat menjadikan objek tindak pidana.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam berkas perkara dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri, menerangkan :

Bahwa benar terdakwa JAMILUS Als. PAK EHIEAN Anak (Aim) SARAN pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 sekitar Jam 17.00 WIB bertempat di Blok 29 B Divisi II Dusun Paupat Desa Sebatih Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Landak, telah mengambil barang milik PT. ANI Pahauman berupa 43 (empat puluh tiga) tandan buah sawit..

Halaman IIdari 16/Putusan Nomor 01/PitLB/2018/PN. Nba.



Dengan demikian unsur “ Mengambil Barang Sesuatu ” telah terpenuhi; Ad. 3 Unsur “

Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain ”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam berkas dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri yang pada pokoknya:

- Bahwa terdakwa JAMILUS Als. PAK EHEN Anak (Aim) SARAN pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 sekitar Jam 17.00 WIB beretempat di Blok 29 B Divisi II Dusun Paupat Desa Sebatih Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Landak, telah mengambil barang milik PT. ANI PAHAUMAN berupa 43 (empat puluh tiga) tandan buah kelapa sawit, tanpa ijin dan sepengetahuan pemiliknya dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dan barang tersebut nyata-nyata bukan milik dari terdakwa, dimana terdakwa tidak mempunyai hak atas barang tersebut karena barang tersebut milik orang lain yaitu milik PT. ANI Pahauman ;

Dengan demikian unsur “ Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ”

telah terpenuhi;

Ad. 4 Unsur “ **Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum** ”

Menimbang, bahwa mengenai unsur ini Drs. PAF . Lamintang, SH. yang mengacu pada Arrest Hoge Raad tanggal 30 Mei 1917 halaman 788, W. 10133 dan tanggal 25 Juli 1930, NJ 1930 halaman 1546, W. 12206, mengatakan :

Maksud untuk menguasai secara melawan hukum itu harus dipandang tidak ada jika pelaku telah mengambil sesuatu benda seizin pemiliknya atau mengira bahwa ijin tersebut telah diberikan kepadanya ataupun karena sesuatu alasan ia merasa berhak untuk mengambil benda tersebut;

Vide (Delik-Delik khusus kejahatan-kejahatan terhadap Harta Kekayaan, Drs. PAF. Lamintang, SH. Sinar Baru Bandung, cetakan pertama, 1989, halaman 30).

Halaman 12 dari 16 / Putusan Nomor 01/Pid.B/2018/PN. Nba.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan rumusan tersebut dapat disimpulkan bahwa adanya izin adalah suatu keharusan dan seandainya tidak ada izin maka si pelaku harus mampu menunjukkan alasan kenapa ia merasa berhak.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri, bahwa benar terdakwa JAMILUS Als. PAK EHEN Anak (Aim) SARAN pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 sekitar Jm 17.00 WIB bertempat di Blok 29 B Divisi II Dusun Paupat Desa Sebatih Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Landak, telah mengambil barang milik PT. ANI PAHAUMAN berupa 43 (empat puluh tiga) tandan buah sawit.

Bahwa terdakwa JAMILUS Als. PAK EHEN Anak (Aim) SARAN mengambil buah sawit milik PT. ANI Pahauman di Blok 29 B Divisi II Dusun Paupat Desa Sebatih Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Landak tanpa ijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu PT. ANI Pahauman.

Dengan demikian unsur “ Dengan maksud untuk dimiliki secara Melawan Hukum “ telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum, karena berdasarkan pertimbangan hal tersebut telah didukung oleh dua alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam pasal 183 dan 184 KUHP dan alat bukti yang satu dengan lainnya terdapat hubungan yang berkaitan erat, sehingga menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa benar telah terjadi tindak pidana dan terdakwa pelakunya, dan selain itu selama pemeriksaan berlangsung Majelis Hakim tidak pula menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda.

Halaman 13 dari 16 / Putusan Nomor 01/Pid.B/2018/PN. Nba.



yang dapat dijadikan dasar untuk menghapus kesalahan terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) huruf 'h' KUHP terhadap terdakwa tersebut harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;

Hal-hal Yang Memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa merugikan PT. ANI Pahauman ;;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan ;;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim memandang bahwa pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam diktum putusan berikut sudahlah setimpal dengan perbuatannya, di samping itu juga dengan memberikan kesempatan yang cukup kepada Terdakwa untuk memperbaiki diri sehingga diharapkan tidak akan mengulangi perbuatannya, serta kiranya dapat dijadikan cerminan bagi anggota masyarakat untuk tidak melakukan perbuatan pidana tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 14 dari 16 / Putusan Nomor 01/Pid.B/2018/PN. Nba.



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dimuka persidangan berupa:

S 43 (empat puluh tiga) tandan buah sawit segara , s 1 (satu) bilah dodos beserta gagangnya terbuat dari kayu, yang telah disita dari terdakwa yang ada kaitannya dalam tindak pidana yang dilakukan maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan Pasal 362 KUHP, Pasal-pasal dalam KUHP serta ketentuan undang-undang yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa JAMILUS Als. PAK EHEN Anak (Aim) SARAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "**Pencurian** " sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JAMILUS Als. PAK EHEN Anak (aim) SARAN, dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 43 (empat puluh tiga) tandan buah sawit segar.
 - 1 (satu) bilah dodos beserta gagangnya terbuat dari kayu.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan biaya perkara kepada sejumlah Rp 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngabang, pada hari Rabu, tanggal 21 Februari 2018, oleh Eddy Daulatta

Halaman 15 dari 16 / Putusan Nomor 01/Pid.B/2018/PN. Nba.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SH, dan Firdaus Sodikin, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Edy Swadesi, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngabang, serta dihadiri oleh Desi Septina Wati SH. Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua,

EDDY DAULATTA SEMBIRING, SH. M. H.

Hakim Anggota I,

INDRA JOSEPH MARPAUNG, S.H.

Hakim Anggota II,

FIRDAUS SODIKIN, SH.

Panitera Pengganti,

EDDY SWADESI, S. H.

Halaman 16 dari 16 / Putusan Nomor 01/Pid.B/2018/PN. Nba.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)